

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DI WILAYAH
YOGYAKARTA**

*ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCE COMPLIANCE OF TAXPAYER
IN PAY TAXES IN THE REGION OF YOGYAKARTA*



Oleh
ANDRIANO SYAPUTRA
20130420076

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

Abstract

This study aims to analyze several factors that affect kpatuhan taxpayers in paying taxes in accordance with the applicable provisions or tetetapan. This research subject is the taxpayer and private persons who have become taxpayer and has been registered in the tax office in Yogyakarta. In this study the samples used were 106 respondents were selected using sampling Convenience. In addition the analysis tools used in this study is SPSS version 16. Based on the analysis that has been done shows that states that the quality of the service tax authorities, tax penalties, the tax dissemination and awareness of the taxpayer does not affect taxpayer compliance in paying taxes. While tax audits affecting taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: quality of service tax authorities, tax penalties, the tax socialization, awareness of taxpayers, tax audit, tax compliance.

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara, meskipun bukan satu-satunya pendapatan yang dimiliki. Karena pendapatan negara lebih banyak berasal dari pajak, maka dari itu cara pemungutan pajak dari wajib pajak bersifat memaksa sehingga mau tidak mau para wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sebesar kewajibannya. “Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama” (Juniardi, dkk., 2014)

Wajib pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang dikenakan kepada badan atau lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak badan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang dikenakan kepada masyarakat atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi.

“Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya” (Mardiasmo, 2011). Tidak hanya itu saja peraturan perpajakan juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran, sanksi, besaran pajak yang dikeluarkan, syarat dan ketentuan

wajib pajak, dan lain sebagainya. Semua yang berkenaan dengan perpajakan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dengan tujuan untuk memperjelas, mempertegas, serta mengikat para wajib pajak.

Kondisi pajak di Yogyakarta dari segi sistem perpajakan, aturan dan yang lainnya tidaklah berbeda dengan kondisi di kota lain. Namun kalau dilihat dari segi para wajib pajaknya akan terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pola pikir yang berbeda-beda sehingga kepatuhan wajib pajak di masing-masing kota atau wilayah akan menghasilkan data yang berbeda juga. Terlebih lagi para wajib pajak akan tertuntut oleh laba yang harus dicapai, sedangkan penyeteroran pajak akan mengurangi laba yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.

Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di wilayah Yogyakarta?
5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?

Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior.*

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul dikarena adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan menjadi wajib pajak yang baik.

2. Pajak.

“Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib” (Siat, 2013). Dalam siklus pajak sendiri

pada dasarnya dana atau uang yang disetorkan oleh masyarakat (wajib pajak) kepada negara akan dikembalikan kepada masyarakat. Pengembalian yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat bukan lagi berupa uang sepenuhnya namun dapat berupa pelayanan, pembangunan, bantuan, dan lain sebagainya dengan tujuan memakmurkan warga negaranya.

3. Wajib Pajak.

“Wajib pajak adalah pihak yang telah mempunyai kewajiban pajak subyektif dan obyektif” (Rahardjo, 2002). Wajib pajak sendiri dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan

perpajakan dengan baik agar dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ditetapkan perundang-undangan mengenai perpajakan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jotopurnomo (2013) “kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”. Saat ini pemerintah lebih mengandalkan sanksi yang di atur oleh undang-undang untuk membuat para wajib pajak menjadi patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun pada kenyataannya masih banyak para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara maksimal.

5. Kualitas Pelayanan Fiskus.

Menurut Harmenita (2016) berpendapat bahwa “Fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada Wajib Pajak mengenai perpajakan”. Mekanisme pelayanan pemerintah kepada masyarakat mengenai perpajakan telah ditetapkan atau diatur, namun para pelaku yang menjalankan pelayanan tersebut berbeda-beda. Sehingga hal ini memiliki risiko adanya beberapa pelaku pelayanan tersebut yang tidak memenuhi standar, kondisi seperti ini menjadikan para wajib pajak menjadi tidak puas.

6. Sanksi Pajak.

Meskipun adanya kejelasan pemberian sanksi bagi para pelanggar, masih banyak para wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut dan menerima sanksi yang

diberikan. Namun tetap saja keberadaan sanksi perpajakan sangat penting dimana sanksi digunakan “untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak” (Webley *et.al*, 1991) dalam (Paramartha, 2016).

7. Sosialisasi Perpajakan.

“Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif” (Suryaning, 2015). Kegiatan sosialisasi

perpajakan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghimbau para wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

8. Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Kondisi seperti ini mengakibatkan susah nya pemerintah dalam mengusahakan agar para wajib pajak sadar akan kewajibannya, hal ini selaras dengan pengertian yang disampaikan oleh Hendri (2016) dimana “kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela”.

9. Pemeriksaan Pajak.

“Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*)” (Mandagi, 2014). Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah maka wajib pajak akan menyiapkan pelaporan pajak yang sesuai dengan yang semestinya, artinya pemerintah memaksa agar wajib pajak melakukan kewajibannya.

Hipotesis

Berikut ini merupakan hipotesis penelitian berdasarkan dengan penelitian terdahulu, teori, serta logika peneliti.

1. Ha 1: Kualitas Pelayanan Fiskus Perpajakan Berpengaruh Signifikan

- Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Ha 2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Ha 3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Ha 4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Ha 5: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Obyek/Subyek Penelitian

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili di kota Yogyakarta. Sedangkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa wajib pajak yang berdomisili dan bertempat tinggal di kota

Yogyakarta. Para sampel akan diberikan kuesioner yang berupa pertanyaan mengenai perpajakan guna menjawab permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti.

Jenis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat dan meneliti kondisi alamiah yang ada di masyarakat, artinya data yang akan digunakan pada penelitian ini bersifat alami dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang akan diperoleh dari sampel yaitu para wajib pajak yang berada di kota Yogyakarta.

Teknik Pengambilan Sampel.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik

pengambilan sampel dengan *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena populasi yang terdapat pada penelitian ini sangat luas serta sulitnya peneliti dalam mendapatkan data yang berasal dari sampel, sehingga teknik ini cocok pada penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan bahwa teknik kuesioner merupakan teknik yang tepat untuk digunakan dalam pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang ada. Karena teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka peneliti menggunakan skala ukur data menggunakan skala ukur ordinal atau biasa disebut juga dengan skala ukur

likerts. Skala ukur ordinal atau likerts merupakan skala ukur data yang memiliki kategori dan juga memiliki urutan.

Uji Kualitas Instrumen Dan Data

1. Validitas.

Berdasarkan hasil pengujian validitas untuk setiap variabel dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini valid, hal ini dapat dilihat dimana seluruh item dalam penelitian ini memiliki *pearson correlation* yang $\geq 0,25$ dan dengan hasil ini maka tidak ada item pada kuesioner pada penelitian ini yang di hapuskan atau disingkirkan.

2. Reliabilitas.

Berdasarkan hasil dari pengujian reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki

Cronbach's Alpha 0,678, sehingga variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas moderat. Variabel kualitas layanan fiskus memiliki *Cronbach's Alpha* 0,814, maka variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. Variabel sanksi pajak memiliki *Cronbach's Alpha* 0,704, maka variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki *Cronbach's Alpha* 0,627, maka variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas moderat.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki *Cronbach's Alpha* 0,631, maka variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas moderat. Variabel pemeriksaan pajak memiliki *Cronbach's Alpha* 0,585, maka variabel ini dapat dikatakan memiliki reliabilitas moderat. Dan hasil

pengujian ini menunjukkan bahwa nilai untuk setiap item pada variabel penelitian ini menunjukkan nilai diatas atau $> 0,40$ sehingga seluruh item pertanyaan yang digunakan pada variabel penelitian dapat dikatakan reliabel.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Asumsi Klasik.

a. Uji Normalitas.

Tabel 4.23.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01105710
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.050
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.184

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil dari pengujian normalitas, data pada penelitian ini menunjukkan data telah berdistribusi dengan normal, hal ini dapat dilihat dari nilai sig $0,184 > 0,05$. Nilai normalitas untuk melihat normal atau tidaknya suatu data yang

digunakan dapat diketahui dari nilai residualnya, jika nilai sig yang lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka data dapat dikatakan normal, dan pada data yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat kenormalan tersebut.

b. Uji Multikolinearitas.

Tabel 4.24.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	11.385	2.316		4.915	.000			
kualitas_layanan_fiskus	.066	.079	.078	.844	.401	.511	1.956	
sanksi_pajak	.129	.132	.079	.975	.332	.654	1.530	
sosialisasi_perpajakan	.034	.117	.022	.289	.773	.735	1.361	
kesadaran_wajib_pajak	.085	.120	.054	.709	.480	.761	1.314	
pemeriksaan_pajak	.963	.147	.624	6.543	.000	.477	2.095	

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Pengujian multikolinearitas untuk melihat apakah asumsi model mengandung multikolinearitas atau tidak, asumsi model yang baik merupakan asumsi model yang tidak mengandung multikolinearitas. Setelah dilakukan pengujian, hasil uji

multikolinearitas menunjukkan bahwa asumsi model tidak mengandung multikolinieritas, kesimpulan ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10.

c. Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 4.25.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.686	1.427		.481	.632			
kualitas_layanan_fiskus	.049	.048	.139	1.006	.317	.511	1.956	
sanksi_pajak	.052	.082	.078	.638	.525	.654	1.530	
sosialisasi_perpajakan	.017	.072	-.027	-.232	.817	.735	1.361	
kesadaran_wajib_pajak	.045	.074	-.070	-.614	.541	.761	1.314	
pemeriksaan_pajak	.024	.091	-.038	-.268	.790	.477	2.095	

a. Dependent Variable: abs_res

Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai sig > 0,05, berdasarkan nilai sig tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat

adanya heteroskedastisitas atau biasa disebut non heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis.

a. Analisis Regresi Berganda.

Tabel 4.26.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.385	2.316		4.915	.000		
kualitas_layanan_fiskus	.066	.079	.078	.844	.401	.511	1.956
sanksi_pajak	.129	.132	.079	.975	.332	.654	1.530
sosialisasi_perpajakan	.034	.117	.022	.289	.773	.735	1.361
kesadaran_wajib_pajak	.085	.120	.054	.709	.480	.761	1.314
pemeriksaan_pajak	.963	.147	.624	6.543	.000	.477	2.095

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS versi 16 maka dapat diketahui nilai dari persamaan regresi pada penelitian ini, dimana persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \hat{\alpha}_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + e$$

$$Y = 11.385 + 0,066 \text{ kualitas layanan fiskus} + 0,129 \text{ sanksi pajak} + 0,034 \text{ sosialisasi perpajakan} + 0,085$$

$$\text{kesadaran wajib pajak} + 0,963 \text{ pemeriksaan pajak} + e.$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (a) memiliki nilai sebesar 1,456, hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 1,456.

b. Uji F.

Tabel 4.27.
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	553.202	5	110.640	26.054	.000 ^a
Residual	424.657	100	4.247		
Total	977.858	105			

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kesadaran_wajib_pajak, sosialisasi_perpajakan, sanksi_pajak, kualitas_layanan_fiskus

b. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan nilai sig F sebesar 0,000, dan dengan melihat berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05, maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan dari nilai sig F = 0,000 < 0,05, sehingga jika kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

c. Uji T.

Tabel 4.28.
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.385	2.316		4.915	.000		
kualitas_layanan_fiskus	.066	.079	.078	.844	.401	.511	1.956
sanksi_pajak	.129	.132	.079	.975	.332	.654	1.530
sosialisasi_perpajakan	.034	.117	.022	.289	.773	.735	1.361
kesadaran_wajib_pajak	.085	.120	.054	.709	.480	.761	1.314
pemeriksaan_pajak	.963	.147	.624	6.543	.000	.477	2.095

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Hasil dari pengujian T menggunakan SPSS versi 16 ini menghasilkan data tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat menghasilkan kesimpulan mengenai pengujian secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Hasil Uji Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel independen kualitas layanan fiskus (X1) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y), pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0.401 > 0,05. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,066. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa $H_a 1$ yang menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak, hal ini dikarenakan nilai $\text{sig } 0,401 > 0,05$.

2) Hasil Uji Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel independen sanksi pajak (X2) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y), pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0,332 > 0,05$. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar $0,129$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_a 2$ yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak, hal ini

dikarenakan nilai $\text{sig } 0,332 > 0,05$.

3) Hasil Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel independen sosialisasi perpajakan (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y), pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0,773 > 0,05$. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar $0,034$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_a 3$ yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak, hal ini dikarenakan nilai $\text{sig } 0,773 > 0,05$.

4) Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel independen kesadaran wajib pajak (X4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y), pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0.480 > 0,05$. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar $0,085$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak, hal ini dikarenakan nilai sig $0,480 > 0,05$.

5) Hasil Uji Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X5) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara variabel independen pemeriksaan pajak (X5) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y), pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0.000 < 0,05$. Sedangkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar $0,963$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_5 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diterima, hal ini dikarenakan nilai sig $0,000 < 0,05$.

d. Uji Koefisien Determinasi.

Tabel 4.29.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752 ^a	.566	.544	2.06072	1.844

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kesadaran_wajib_pajak, sosialisasi_perpajakan, sanksi_pajak, kualitas_layanan_fiskus

b. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diatas dengan menggunakan SPSS versi 16, nilai *R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,566 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak sebesar 56,6%. Sisanya yaitu sebesar 43,4% merupakan presentase yang dimiliki oleh variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, namun variabel independen tersebut tidak digunakan dalam model penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel ini, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0.401 >$

$0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 1 yang menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Harmenita (2016) dimana kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel ini, hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai sig sebesar $0.332 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 2 yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Tahar (2012) dimana sanksi perpajakan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Layata (2014) dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel ini, hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai sig sebesar $0.773 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_a 3$ yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Warouw (2015) dimana sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun

penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian Wurianti (2015) yang menghasilkan kesimpulan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel ini, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0.480 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_a 4$ yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditolak. Penelitian ini memiliki keselarasan dengan penelitian Yusro (2014) dimana kesadaran membayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Dewi (2014)

yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

5. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada variabel ini, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar $0.000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_5 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diterima. Penelitian ini memiliki keselarasan dengan Dewi (2014) dimana pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

6. Pengujian Simultan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa semua variabel

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Kesimpulan tersebut berdasarkan pada nilai sig sebesar $0.000 < 0,05$.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a yang menyatakan bahwa kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diterima.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas layanan fiskus, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Sanksi pajak, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sosialisasi perpajakan, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Kesadaran wajib pajak, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Pemeriksaan pajak, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
6. Kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Saran

Setelah melihat dan memahami dari hasil penelitian ini, maka peneliti

memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap obyek penelitian adalah memberikan kemudahan bagi para peneliti untuk memperoleh perizinan guna melakukan penelitian.
2. Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap subyek penelitian adalah menjadilah wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya agar pendapatan negara semakin meningkat.
3. Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut ini:
 - a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak.
 - b. Memperluas penelitian dengan cara menambahkan beberapa variabel penelitian.

- c. Memperluas populasi penelitian dengan cara melakukan penelitian di beberapa kota yang lain atau melakukan penelitian dengan membandingkan satu kota dengan kota yang lain.

Daftar Pustaka

- Alvin, Aloysius, 2014, "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajakwajib Pajak Badan", *Tax & Accounting Review*.
- Aryati, Titik, 2012, "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *Media Ekonomi Dan Manajemen*.
- Dauli Thontowie, dkk., 2012, "Pemahaman Manajemen Perusahaan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Bandar Lampung (Study Kasus di Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- Dewi, IGA. C.S., dan Supadmi N.L., 2014, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Dharma, Gede P.E., dan Suardana, Ketut A., 2014, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Harmenita, Risa, dkk., 2016, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Reinventing Policy Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Hendri, Nedi, 2016, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Jotopurnomo, Cindy, dan Mangoting, Yenni, 2013, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya", *Tax & Accounting Review*.
- Juniardi, Kukuh P., dkk., 2014, "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utaratahun 2005-2013)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Layata, Sherly, dan Setiawan, Putu E., 2014, "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Madayanto, Enrico, 2015, "Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mandagi, Chorras, 2014, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado", *Jurnal EMBA*.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Masruroh, Siti, dan Zulaikha, 2013, "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal)", *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Mir'atusholihah, dkk., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)", *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Muliari, Ni K., dan Setiawan, Putu E., "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan

- Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, *Jurnal Universitas Udayana*.
- Murti, Hangga W., dkk., 2014, “Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado”, *Jurnal EMBA*.
- Nazaruddin, Ietje, dan Basuki, Agus T., 2016, *Analisis Statistik Dengan SPSS*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Danisa Media, Yogyakarta.
- Paramartha, I Putu I.P., dan Rasmini, N.K., 2016, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Pertiwi, Ajeng R., dan Rusydi M.K., 2013, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative (Ar) Terhadap Kepuasan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Perusahaan Makanan Di Kota Malang)”, *Jurnal Akuntansi*.
- Purwono, Herry, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardjo, Budi dan Edhy, Djaka S.S., 2002, *Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran/Pelaporan*, Cetakan Pertama, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Rahman, 2011, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*.
- Rizkilina, Pramita A., dan Pratomo, Dudi, “Pengaruh Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada Kpp Madya Bandung” *Jurnal Universitas Telkom*.
- Setia, Humala, 2015, “Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Siat, Christian C., dan Toly, Agus A., 2013, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya”, *Tax & Accounting Review*.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan 15, Alfabeta, Bandung.
- Sundah, Evan W., dan Toly, Agus A., 2014, “Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014”, *Tax & Accounting Review*.
- Suryaning, Adhika P.A., 2015, “Pengaruh Sosialisasi Dan Kapabilitasm Pembukuan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Ukm Di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan)”, *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.

Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jepara”, *Accounting Analysis Journal*.

Susilawati, Ketut E., dan Budiarta, Ketut, 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Tahar, Afrizal, dan Sandy, Wilie, 2012, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.

Tiraada, Tryana A.M., 2013, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*.

Warouw, Jounica Z.S., dkk., 2015, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung)”, *Jurnal EMBA*.

Wurianti, Exti L.E., dan Subardjo, Anang, 2015, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.

Yusro, Heny W., 2014, “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme